



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman;
2. Tempat lahir : Bireuen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa T.Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ari Syahputra, SH dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bakum Keadilan Tanah Rencong berkantor di Komplek BTN Bireuen Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bir; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun_ penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanamam" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Apatar (DPO) dengan menggunakan Hp Android Samsung warna hitam dan mengatakan " Apatar, apa ada barang (Sabu)" dijawab Apatar (DPO) "Ada pergi langsung ke Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab Bireuen" lalu Terdakwa menjawab "ya" selanjutnya Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Apatar (DPO). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk menuju Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan menggunakan Ojek, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, ternyata Apatar (DPO) sudah berdiri di Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Apatar (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa di kebun tersebut, lalu Apatar (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang kepada Apatar (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Apatar (DPO) langsung pergi entah kemana;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, Tim Personil Polsek Kota Juang memperoleh Informasi dari Masyarakat tentang adanya Penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Sebuah Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian Tim Personil Polsek Kota Juang lainnya bergerak ke TKP serta melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di sebuah kebun, sekira pukul 18.30 WIB Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna hitam. Lalu Tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa serta mengakui bahwa narkotika jenis sabu di perolehnya dari Apatar (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Polsek Kota Juang dan selanjutnya di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.30 WIB, saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, lalu Terdakwa menghubungi Apatar (DPO) dengan menggunakan Hp Android Samsung warna hitam dan mengatakan " Apatar, apa ada barang (Sabu)" dijawab Apatar (DPO) "Ada pergi langsung ke Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab Bireuen" lalu Terdakwa menjawab "ya" selanjutnya Terdakwa menyudahi pembicaraan dengan Apatar (DPO). Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk menuju Kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



menggunakan Ojek, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, ternyata Apatar (DPO) sudah berdiri di Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Apatar (DPO) yang sedang menunggu Terdakwa di kebun tersebut, lalu Apatar (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri, kemudian sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang kepada Apatar (DPO) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Apatar (DPO) langsung pergi entah kemana, sebelum Apatar (DPO) pergi Terdakwa meminta 1 (satu) buah kaca Pirex untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa berjalan di kebun tersebut untuk mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu sambil mencari botol untuk membuat bong, setelah Terdakwa mendapatkan botol aqua, Terdakwa langsung merakit bong dan menjadi sebuah bong lengkap, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan membuka ujung plastik tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong serta membakarnya kaca pirex tersebut dan mengisapnya sebanyak 5 kali sampai habis sekira pukul 18.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali lagi plastik narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakar ujungnya serta memasukkan kembali kedalam saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selesai menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membakar bong tersebut di tumpukan sampah dan rencana mau kembali kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Geulanggang Gampong Kec. Kota Juang Kab Bireuen, pada saat Terdakwa mau pulang kerumah tepatnya masih di area kebun Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, tiba-tiba sekira pukul 18.15 WIB datang Personel Polsek Kota Juang yang berpakaian Preman melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit Hp Samsung Android warna hitam di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mapolres Bireuen untuk Penyidikan Lebih Lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR: 565623 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 04 Mei 2023 terhadap Urine Nama Pasien T. Banta Beuransyah dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU);

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Firman Z, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membeli sabu tersebut dan baru menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa akan tetapi ketika Terdakwa ditangkap tidak ditemukan bong/alat hisap sabu di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukannya di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat atau tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika baik sebagai bandar maupun sebagai kurir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ronaldo Mesa Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Firman Z yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akan tetapi ketika Terdakwa ditangkap tidak ditemukan bong/alat hisap sabu di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukannya di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat atau tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika baik sebagai bandar maupun sebagai kurir;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi Firman Z yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut merupakan paket setiap bungkus sabu tersebut dipergunakan untuk sekali pakai atau sekali hisap;
- Bahwa Terdakwa baru membeli sabu tersebut dan baru menggunakan sabu tersebut, dengan cara sebelumnya setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Apatar (DPO) dan Terdakwa meminta 1 (satu) buah kaca Pirex kepada Sdr. Apatar (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa berjalan di kebun tersebut untuk mencari tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu sambil mencari botol untuk membuat bong, setelah Terdakwa mendapatkan botol akua, Terdakwa langsung merakit bong dan menjadi sebuah bong lengkap, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri dan membuka ujung plastik tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk tersangka masukkan kedalam kaca pirex yang berada di ujung bong serta membakarnya kaca pirex tersebut dan mengisapnya sebanyak 5 kali sampai habis sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap akan tetapi Terdakwa pada saat itu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa tidak ditemukan bong/alat hisap sabu dilokasi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya di lokasi penangkapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdra Apatar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkoba golongan 1 bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR: 565623 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 04 Mei 2023 terhadap Urine Nama Pasien T. Banta Beuransyah dengan hasil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi Firman Z pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap bungkus sabu tersebut dipergunakan untuk sekali pakai atau sekali hisap;
- Bahwa Terdakwa baru membeli sabu tersebut dan baru menggunakan sabu tersebut, namun ketika Terdakwa tidak ditemukan bong/alat hisap sabu dilokasi tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukannya di lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdra Apatar (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR: 565623 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 04 Mei 2023 terhadap Urine Nama Pasien T. Banta Beuransyah dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai berikut: (*Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 228-231*):

- Memiliki berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai. Ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti menguasai ini lebih luas dari memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



tanggannya, tetapi orang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronaldo Mesa Yusuf dan Saksi Firman Z pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah kebun di Desa Blang Reuling Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Apatar (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa ketika baru membeli sabu tersebut dan langsung menggunakan sabu tersebut ditempat dimana Terdakwa ditangkap, namun faktanya apabila benar Terdakwa ada mengkonsumsi atau menggunakan sabu tersebut maka seharusnya ketika Terdakwa ditangkap juga ditemukan bong/alat hisap atau Terdakwa dapat menunjukan dimana keberadaan bong/alat hisap, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak relevan dengan pembuktian yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu juga meskipun berdasarkan Surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik No. MR: 565623 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah pada tanggal 04 Mei 2023 terhadap Urine Nama Pasien T. Banta Beuransyah dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamin (SABU) dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa sabu yang dikonsumsi/digunakan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu, dilain sisi Terdakwa mengakui juga jika sabu yang 3 (tiga) paket yang disita dari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut masing-masing merupakan paket untuk satu kali pakai, sehingga seharusnya jika Terdakwa memang benar menggunakan sabu tersebut seharusnya sisa sabu Terdakwa tersebut hanya tersisa 2 (dua) paket, sehingga hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah pengguna murni apabila dihubungkan dengan jumlah paket narkoba yang disita dari Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman menyatakan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 60/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 04 Mei 2023 atas nama Tersangka T. Banta Beuransyah Bin T.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahman menyatakan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.: 3582/NNF/2023 Cq. Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 15 Juli 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama T. Banta Beuransyah Bin T. Arahman berupa 3 (tiga) plastik berisi kristal putih dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pidana, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Daniel Saputra, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri serta dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil penimbangan barang bukti dalam perkara *a quo* (dengan hasil penimbangan berat barang bukti seberat nol koma enam empar gram) dan bukti surat hasil pemeriksaan urin Terdakwa (dengan kesimpulan positif amphetamine/shabu);

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga. bahwa pertimbangan tersebut adalah sesuai atau Ketua Majelis sependapat dengan penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana dalam perkara *a quo* terhadap persyaratan terkait dapat dikategorikan seseorang merupakan penyalahguna narkoba telah terpenuhi, dan hal yang terpenuhi tersebut persyaratan barang bukti harus 1 (satu) gram dan persyaratan adanya hasil tes urine, namun terkait dengan lamanya pidana terhadap Terdakwa Ketua Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum dan lama pidana terhadap Terdakwa yang tepat adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP mengatur bahwa putusan diambil dengan memakai suara terbanyak, maka yang dipakai adalah suara 2 (dua) orang hakim anggota lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkoba yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkoba jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkoba jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkoba yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkoba yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkoba jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP menyebutkan, "(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram, ditetapkan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Banta Beuransyah Bin Alm T. A. Rahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutonya 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bir